

ABSTRAK

Rumiatul Fitriyah, 20382042154, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy SH.MH.

Kata Kunci: *Jual Beli, Mindring*

Di Desa Konang terdapat transaksi jual beli mindring yang pembayarannya itu berbeda, jika dilakukan secara tunai harga itu mengalami kenaikan sedikit akan tetapi apabila pembayarannya dilakukan secara kredit harga itu akan naik lebih banyak. Dalam hal ini sangatlah rentan terjadinya riba karena melakukan transaksi jual beli satu barang dengan harga yang berbeda. Oleh karena itu dengan adanya system pembayaran kredit penjual memanfaatkan pengambilan keuntungan yang terlalu tinggi melalui cara penambahan harga pada barang yang akan dikreditkan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli mindring di Desa Konang Kecamatan Galis 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Dengan tujuan 1) untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli model mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli model mindring di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian empiris yang meneliti tentang praktik jual beli mindring pakaian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan, praktik transaksi jual beli mindring pakaian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan seperti halnya praktik bai' Murabbahah. Transaksi jual beli mindring tersebut menurut Imam Syafi'i boleh dilakukan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan untuk transaksinya itu bisa memesan terlebih dahulu dan setelah barang yang diinginkan sudah ada maka penjual akan memberi tahu harganya dan akan menanyakan proses pembayarannya mau secara tunai atau secara mindring.